

---

# Pergeseran konsep *kufu'* menurut masyarakat keturunan Arab

Journal of Islamic Legal Studies  
Vol.11 No. 1 Tahun 2018 (1-30)  
©The Author(s) 2018  
Reprints and permission:  
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM  
ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

**Jamal**

Universitas Muhammadiyah Malang  
jamal@umm.ac.id

## **Abstract**

This article aims to deal with the questions of that does the concept of *kufu'* influence marriage in the circle of Muslim-Arab creoles society? Why it happens and what are the relevant factors conditioning the phenomenon of marriage? Applying sociology of law in approaching the case, this article finds that although in the Arab-Muslim tradition *kufu'* (equity) which means *nasab*(descent) considered can guarantee and strengthen a harmonic marriage relation, understanding on the *nasab* concept has shifted significantly. This article argues that *nasab* in the context of modern society has not become a primary reference in deciding marriage.

## **Keywords:**

*Kufu'*; Perkawinan Islam; Perkawinan Arab; Keturunan Arab; Tradisi perkawinan modern; hukum perkawinan Islam.

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bahwa apakah konsep *kufu'* mempengaruhi pernikahan dikalangan masyarakat keturunan Arab? Mengapa demikian dan apa faktor-faktor yang relevan yang melatarbelakangi fenomena tersebut? Melalui pendekatan sosiologi hukum, artikel ini menemukan bahwa meskipun dalam tradisi keturunan Arab, *kufu'* yang bermakna *nasab* dianggap dapat menjamin keharmonisan rumah tangga, pemahaman mengenai hal tersebut mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Artikel ini berargumentasi bahwa, *nasab* dalam konteks kehidupan yang semakin modern, sudah tidak lagi menjadi pedoman utama dalam pernikahan.

## **Kata kunci:**

*Kufu'*; Perkawinan Islam; Perkawinan Arab; Keturunan Arab; Tradisi perkawinan modern; hukum perkawinan Islam.

## Pendahuluan

Salah satu ciri khas masyarakat keturunan Arab di Indonesia ialah mempertahankan konsep kufu' dalam pernikahan. Kufu' dalam pandangan masyarakat keturunan arab sudah menjadi aturan turun temurun yang masih lestari sampai saat ini. Konsep kufu' sudah dimulai pada masyarakat arab jahiliyah, yang mana seorang wanita yang merdeka dan punya kedudukan mulia baik dari segi nasab maupun kekayaan berhak memilih laki-laki yang dia kehendaki. Pemilihan calon suami di pilih secara langsung tanpa perantara dan juga dengan perantara wali wanita yang menentukan calon suaminya<sup>1</sup>. Seiring perkembangan zaman, orang-orang Arab bermigrasi keseluruh penjuru dunia melalui perdagangan dan dalam rangka penyebaran Islam keseluruh dunia. Tradisi Arab terbawa kemanapun mereka berpindah tempat akhirnya sampai pula ke Nusantara. Masyarakat keturunan Arab yang tinggal di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, Keturunan Habaib atau Alawiyin yang mana nasabnya lebih dekat kepada keturunan Husein bin Ali cucu Rasulullah SAW. Kedua, Keturunan Arab Syeikh atau Jamaah yang berasal dari keturunan yaman<sup>2</sup>. Keduanya merupakan keturunan arab yang sebelum Indonesia merdeka sudah menetap di berbagai wilayah terutama di kota-kota besar Nusantara. Semenjak masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara mereka sudah menjadi bagian dari Masyarakat Indonesia. Mereka ikut

---

<sup>1</sup> Suhail, Muhammad. *Tarikuhul Arab Qobla Islam*. Daar al Nafais, Beirut, 2009. Hal 177

<sup>2</sup> Bahafdullah, Majid. *Dari Nabi Nuh sampai Orang Hadramaut di Indonesia*. Bania Publishing, Jakarta. 2010. Hal 167

berjuang dalam menyebarkan ajaran Islam serta berjuang melawan penjajah belanda dan jepang. Keturunan arab alawiyyin dan syeikh semenjak tahun 1900 sudah memiliki organisasi bersama yaitu Jamiatul Khoir yang bertempat di Jakarta. Hingga suatu ketika terjadi perbedaan pemahaman terhadap beberapa hukum dalam fiqh yang menyebabkan keduanya saling memisahkan diri. Salah satu perbedaan pandangan yang cukup tajam antara keturunan alawi dan syeikh adalah terkait dengan konsep kufu' dalam pernikahan<sup>3</sup>.

Benih perbedaan pandangan terhadap konsep kufu' berawal dari pertanyaan seorang keturunan alawi kepada seorang mufti (syeikh assorkati) Jamiatul Khoir (organisasi keturunan arab pra kemerdekaan) terkait konsep kufu'. Seorang alawi bertanya kepada mufti tersebut bagaimana hukumnya seorang syarifah menikah dengan ajam (non arab). Maka mufti tersebut menjawab pernikahannya sah dan dibolehkan menurut syariat Islam.<sup>4</sup> Dengan jawaban beliau keturunan alawi tidak sependapat dan mulai memisahkan diri, sehingga keturunan arab terbagi menjadi dua yaitu Arab Alawi atau habaib dan Arab Jamaah atau Syeikh<sup>5</sup>.

Meskipun konsep kufu' bukan termasuk dari syarat dan rukun pernikahan, namun bagi masyarakat keturunan Arab kufu' menjadi syarat pelengkap. Bahkan seorang wali dalam pernikahan berhak menentukan calon mempelai laki-

---

<sup>3</sup> Al-Irsyad al Islamiyah; Pendiri, Organisasi dan Mabda'. PW Al Irsyad Jawa Timur. 1993. Hal 7

<sup>4</sup> Affandi, Bisri. *Syeikh Ahmad Syorkati (1874-1943), Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*. Jakarta Timur. Pustaka Al Kautsar. 1999.

<sup>5</sup> Mobini, Natalie K, *Hadrami Awakening Kebangkitan Hadrami di Indonesia*. Akbar Media. Jakarta. 2007. Hal 21

laki yang sekufu' dengan anaknya atau perwaliannya tanpa meminta izin dari gadis yang akan dinikahkannya. Intervensi seorang wali terhadap gadis yang akan dinikahkan dalam fiqh disebut wali mujbir. Dalam tradisi masyarakat keturunan Arab, Wali memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan calon yang sekufu' dengan gadis dalam pengampunannya.

Dalam penelitian ini penulis membatasi keturunan arab pada arab syeikh. Hal ini dikarenakan fenomena pernikahan keturunan Arab syeikh lambat laun semakin terbuka dan semakin dinamis. Konsep kufu' dalam perkawinan yang beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan. Membuat penulis ingin meneliti lebih jauh terkait pergeseran kufu' dalam masyarakat keturunan Arab. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya praktik pernikahan orang-orang keturunan Arab dengan non Arab. Dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Anggapan masyarakat selama ini bahwa keturunan arab tidak akan menikah dengan non Arab seakan mengalami pergeseran. Oleh karenanya peneliti melihat perlu adanya penelitian yang mendalam terkait fenomena pernikahan yang diluar kewajaran menurut tradisi keturunan Arab.

### **Literatur review**

Pembahasan terkait konsep kufu' dalam pernikahan bukanlah hal baru, hal ini dapat kita lihat dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Begitu pula penelitian terkait konsep kufu'. Sejauh penelusuran penulis ada banyak tema terkait dengan pernikahan endogami masyarakat keturunan Arab, baik berupa jurnal, skripsi, artikel dan penelitiannya lainnya. Kajian terkait kufu' antara lain ;

Rusdiani,<sup>6</sup> melakukan penelitian tentang konsep kufu' pada masyarakat Sayyid di kabupaten jenepono. Pernikahan Keturunan Sayyid konsep kufu' terbagi menjadi dua macam. Pertama seorang sayyid harus menikah dengan keturunan yang sama atau marga yang sama. Kedua, harus seagama dan berakhlak mulia. Menurut Rusdiani pernikahan masyarakat sayyid pada dasarnya sesuai dengan ajaran Islam. Konsepsi kufu' dalam perkawinan berbanding lurus dengan akhlak, sehingga kufu' dan akhlak ibarat dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan.

Ahmad Muzakki,<sup>7</sup> melakukan penelitian terkait implementasi konsep kufu dalam masyarakat endogamy keturunan Arab (sayyid at habaib) di kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwa konsep kufu' yang selama ini menjadi syarat mutlak dalam pernikahan sayyid dan syarifah merupakan urf' shohih yang tidak bertentangan dengan nash. Keharmonisan rumah tangga dalam masyarakat endogamy keturunan Arab di kecamatan kraksan salah aspeknya adalah dengan menikahkan dengan yang sekufu' antara kedua calon suami-istri.

Asrizal,<sup>8</sup> Penelitian ini mengulas tentang relevansi kafaah terhadap keharmonisan Rumah tangga. Rumah Tangga yang harmonis dapat didukung dengan kafaah antara suami-istri, tujuannya untuk menghindari krisis dan polemic dalam kehidupan Rumah tangga. Meskipun kafaah bukan menjadi syarat mutlak pernikahan, namun bisa menjadi solusi dalam membentuk keluarga yang harmonis.

---

<sup>6</sup> Skripsi/2014/IAIN Alaudin Makassar

<sup>7</sup> Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Ibrahimy Situbondo. 2017

<sup>8</sup>Al ahwal, vo.08 no.1, 2015

Najmah Sayuti,<sup>9</sup> berpendapat bahwa kafaah dalam perkawinan adalah urf. Dalam kajian fiqh klasik kafaah adalah tema yang hampir semua ulama' mengetahui dan memahaminya. Unsur kafaah terdiri dari agama, nasab, profesi, merdeka, terbebas dari cacat atau aib. Namun menurutnya ukuran utama kufu' dalam pernikahan ialah dalam hal Agama.

Hasnia Riski dkk<sup>10</sup> dalam penelitiannya mengamini pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang menekankan kafaah bagi keturunan Arab Habaib. Menurutnya kafaah adalah termasuk syarat wajib pernikahan dikalangan Habaib. Alasannya mereka berkewajiban menjaga keturunan Rasulullah, juga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Rabiatul Adawiyah<sup>11</sup> menyimpulkan bahwa dalam tinjauan sosiologis kafaah masih berlaku dan dapat diterapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Ada beberapa konsep kafaah dalam kajian fiqh yang masih bisa diterapkan dalam perkembangan masyarakat muslim salah satunya kesetaraan dalam agama (diyanah). Konsep kafaah lainnya juga tidak dapat dikesampingkan antara lain, kafaah dalam nasab, agama dan profesi. Tujuannya menentukan kafaah bukan untuk menyusahkan seorang muslim, akan tetapi memberi jaminan bagi wanita dar kegagalan dan

---

<sup>9</sup>Jurnal Imiah Kajian Gender. Vol V no. 2, 2015

<sup>10</sup> Jurnal Prosiding Peradilan Agama, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Konsep Kafaah Menurut Pendapat Habaib (Studi di Kadipaten Majalengka)  
ISSN : 2460-6391.

<sup>11</sup> Jurnal Al Ibrah. Kafaah Dalam Pernikahan ,Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim.  
Vol 12. No 1, Januari 2016.

konflik rumah tangga. Dengan diterapkan konsep kafaah harapannya dapat tercipta keluarga yang sakinah.

Dari sekian banyak penelitian tentang kufu', penulis melihat penelitian tentang pergeseran konsep kufu' dikalangan keturunan Arab Syeikh penting dilakukan. Selama ini penelitian terkait tema kufu' selalu dilakukan dikalangan masyarakat keturunan habaib hanya sebatas menentukan konsep dan argumentasi kufu'. Demikian pula penelitian sosiologis hanya tertuju pada alasan dan eksistensi konsep kufu' dalam masyarakat keturunan arab dan masyarakat adat lainnya. Begitu massifnya pernikahan keturunan Arab dengan non Arab menarik perhatian peneliti, karena praktik pernikahan tersebut tidak lazim dikalangan masyarakat keturunan arab.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Kufu'**

Kufu' secara etimologi berasal dari kata “ *kafaa, yukafiu, kafaatan*” yang memiliki makna sepadan, setara, dan sebanding.<sup>12</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia kafaah berarti seimbang<sup>13</sup>. Begitupula dalam kamus al Munawwir *kafaah* artinya seimbang, sepadan dan sejodoh.<sup>14</sup> Allah berfirman surat Al Ikhlas<sup>15</sup>, yang artinya: “ *tiada yang sebanding*

---

<sup>12</sup>Ibnu Mandzur .*Lisanul arab*. Daar Al Sadr,Beirut. 1990.Jilid X Hal 421

<sup>13</sup>KBBI. Edisi ke lima. 2017

<sup>14</sup>Munawwir A. Warson, Kamus Al Munawwir. Pustaka Progresif, Surabaya.1984

<sup>15</sup>QS : 112



*dengannya satupun*". Sedangkan menurut istilah, kufu' dalam pernikahan adalah kesepadanan antara kedua calon suami istri.<sup>16</sup>

Wahbah Zuhaili mendefinisikan kafaah ialah :

***"Almumâtsilah baina al Zaujaini daf'an lil'âri fi umurin makhsusoh" artinya :***

*"Kesetaraan antara Suami-Istri untuk menutupi aib dalam perkara-perkara Khusus"*<sup>17</sup>

#### Dasar Hukum Kufu'

Allah SWT berfirman :*" Sesungguhnya orang paling mulia disisi Allah adalah yang bertaqwa diantara kalian "* Al Hujurat : 13

Dalam ayat lain Allah SWT : *"Wanita buruk (akhlaknya) diperuntukkan bagi laki-laki yang buruk, begitu pula laki-laki buruk untuk wanita yang buruk pula perangnya. wanita baik-baik diperuntukkan bagi laki2 yang baik, laki2 yang baik untuk wanita yang baik-baik."*<sup>18</sup>

Mayoritas mufassirin menafsirkan bahwa ayat tersebut adalah kesepadanan seorang laki-laki dengan perempuan dalam perkawinan. Wanita buruk sepadan dengan laki-laki buruk akhlaknya, begitupun sebaliknya laki-laki yang baik akhlak dan budi pekertinya sepadan dengan

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Kairo Daar Al Fathi Li A'Lami Al A'rabi, Kairo. 1992. Hal

<sup>17</sup>Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami Waadillatuhu*. Daarul Fikri. Beirut, 2000. Jilid 9. Hal 120

<sup>18</sup> QS 24 ; 26

wanita yang baik pula akhlak dan budi pekertinya. Jumhur ulama fiqh sepakat dengan adanya kafaah namun berbeda dalam menetapkan mana yang lebih diprioritaskan.

## **Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Konsep Kufu' Dalam Pernikahan**

### *Hanafiyah*

Makna Kafaah Menurut hanafiah ;

Kafaah adalah : “ persamaan seorang laki-laki dengan perempuan dalam perkara khusus diantaranya : Nasab, Islam (agama), Profesi, Kemerdekaan (Bukan Budak) , Agama dan Harta.<sup>19</sup>

Ulama Hanafiyah melihat kufu' termasuk salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan mereka mengatakan kufu' menjadi aspek penting terbentuknya keluarga sakinah. Kafaah dapat diukur dari aspek nasab sebagaimana hadist yang masyhur tentang wanita Quraisy sekufu' dengan laki-laki quraisy. Mayoritas ulama hanafiyah menyerahkan urusan kufu' kepada masing-masing wali dan wanita, apabila mensyaratkan adanya kufu' maka itu adalah hak mereka. Namun apabila wanita dan wali rela maka konsep kufu' dari aspek nasab bisa diabaikan.

---

<sup>19</sup>Abidin, Ibnu. *Raddul Mukhtar 'ala al Duri Mukhtar*. Daar Kutub Ilmiah, Beirut. 1994. Jilid II. Hal 22

*Malikiyah Kafaah dalam pernikahan ialah sepadan dalam dua hal, pertama agama. Kedua, dalam aspek kondisi fisik, seperti tidak memiliki aib (cacat fisik) seorang wanita wajib menentukan pilihan kepada suami yang memiliki cacat, seperti kusta, gila dan lepra.<sup>20</sup>*

Mayoritas ulama yang berhaluan madzhab maliki membagi konsep kufu terhadap tiga aspek. Tiga aspek tersebut ialah, agama, kemerdekaan dan selamat dari aib. Kemudian sebagian yang lain menambahkan aspek kufu' dapat diukur dengan nasab dan harta kekayaan. Imam Nawawi<sup>21</sup> mengamini tradisi pernikahan masyarakat arab yang mengang teguh kafaah dilihat dari nasab. Bangsaawan dalam pandangan masyarakat arab dilihat dari tiga hal yaitu, Nasab, Harta dan Kepandaian. Imam Malik dalam muwatto' mengomentari hadist tentang pelarangan menikahkan budak dengan orang medeka. Kecuali takut terjadi perzinahan maka hal tersebut dibolehkan<sup>22</sup>

Penerapan aspek agama bersifat *absolut*. Sebab agama sepenuhnya menjadi hak dan aturan Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mengenai aspek bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat

---

<sup>20</sup>Anas, Malik. *Al Mudawana al Kubro*. Daar Kutub Ilmiah. Beirut. 2000 Jilid V

<sup>21</sup>Nawawi. *Mukhtashor Syarh Shohih Muslim*. Daar Ibn Jauzi. Kairo. TT

<sup>22</sup>Malik, Anas. *Al Muwattho'*. Daar Al Fikr. Beirut. 2014

dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut*fasakh*.

### *Syafiiyah*

*Kafaah ialah : kesepadanan antara suami istri dalam aspek nasab, agama, merdeka, profesi, serta terhindar dari aib yang menyebabkan perceraian.*<sup>23</sup>

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa kafaah dalam perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam perkawinan. Dan dapat menjadi syarat wali untuk menikahkan wanitanya. Dalam tradisi Arab ukuran kafaah adalah nasab terletak pada garis keturunan laki-laki<sup>24</sup>. Arab Quraisy lebih utama dan lebih mulia dari pada yang yang lainnya, hal ini berdasarkan hadist Nabi yang memerintahkan untuk mendahulukan suku Quraisy. Sebuah hadist diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim Rasulullah Bersabda : *Sebaik-baik wanitanya yang mengendearai unta adalah wanita salih dari Quraisy ; paling sayang pada anak di usia kecilnya dan paling bisa menjaga apa yang dimiliki suaminya* “ (Muttafaq alaih). Oleh karenanya orang Quraisy tidak sekufu’ dengan orang Arab yang bukan dari kalangan Quraisy atau non Arab.

Dalam beberapa literatur termasuk pendapat Imam Nawawi bahwa suku Quraisy pun terbagi menjadi dua:

---

<sup>23</sup>Alkhatib, Syarbiini. *Mugni al Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Al-fazl al minhaj*.; **Daar Kutub Ilmiah. Beirut, 2009. Jilid III. Hal 45**

<sup>24</sup>Ibrahim, Abi Ishaq. *Majmu’ Syarh Muhadzzab fi Fiqhi Al Imam Assyafi’i*. Daar Kutub Ilmiah. Beirut. 2017. Jilid II, Hal 432

*pertama*, suku Quraisy sekufu' dengan Quraisy lainnya termasuk dengan keluarga nabi. *Kedua*, kafaah suku Quraisy diukur dari kedekatannya dengan nasab keluarga Rasulullah SAW.

### *Hanabilah*

***Definisi Kufu'*** :*Kafaah* ialah kesepadanan dalam lima unsur; Agama, Profesi, Harta, kemerdekaan dan nasab.

Menurut Ulama Hanabilah terdapat dua riwayat yang menerangkan tentang kedudukan kafaah dalam pernikahan. Riwayat pertama menerangkan bahwa kafaah menjadi syarat syahnya sebuah ikatan perkawinan. Diantara dalil yang diajarkan pijakan ialah perkataan Umar bin Khottob :

*“ Sungguh aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia menikah dengan lelaki yang tidak sekufu' dengannya“*

Sedangkan menurut riwayat kedua kafaah dalam nasab bukanlah syarat syahnya sebuah perkawinan. Hal ini disandarkan pada firman Allah SWT surat Al Hujurat ayat 6 yang artinya : sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. ( Alhujurat; 6). Kemudian berkenaan dengan kafaah nasab dalam pernikahan Ulama Hanabilah dapat menjadi pertimbangan wanita maupun walinya. Ibnu Qudamah menyimpulkan bahwa kafaah dalam masyarakat Arab terdapat dua pendapat masyhur yaitu, Arab sekufu' dengan arab lainnya baik Quraisy maupun non Quraisy. Sedangkan lainnya mengatakan bahwa

Quraisy sekufu' dengan Quraisy dan ahlul Bait Rasulullah SAW sedangkan lainnya tidak<sup>25</sup>.

### Pandangan Fuqoha Terhadap Konsep Kufu' Dalam Masyarakat Arab

No	Madzhab	Pandangan terhadap konsep kufu
1	Hanafiyah	Ukuran <i>kafa'ah</i> menurut Madzhab Hanafi tidak hanya t agama tetapi juga dari Aspek yang la menentukan <i>kafa'ah</i> menurut mereka ditentukan oleh walinya. Tergantung wanita dan wali mau menjadikan aspek manapun. Dari Nasab, Agama, Harta dan lainnya pernikahan.
2	Malikiyah	madzhab Malikiyah faktor <i>kafa'ah</i> dipandang san diperhatikan. Kalaupun ada perbedaan dengan ulama terletak pada <i>kualifikasiaspek kafa'ah</i> , yakni tentang s tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkaw prioritas utama dalam <i>kualifikasi</i> madzhab Malikiyah ad bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yan
3	Syafiiyah	<i>Kafa'ah</i> menurut Madzhab Imam Syafi'i merupakan t harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan <i>kafa'ah</i> diyakini sebagai fa menghilangkan dan menghindarkan munculn keluarga. <i>Kafa'ah</i> adalah suatu upaya untuk mencari suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun ke dari cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan b mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayan

<sup>25</sup>Al Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al Mugni*. Daar Alamul Kutub. Beirut. 1997

		atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menikah, sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menolak perkawinan. Selanjutnya Madzhab Syafi'i juga berpedoman pada suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk menikah dengan laki-laki yang tidak <i>sekufu'</i> dengannya, sedangkan wali menyetujui pada laki-laki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menyetujui.
4	Hanbaliyah	Adapun <i>kafa'ah</i> menurut madzhab Hanbali dilihat dari berbagai aspek lain adalah keturunan, keagamaan, kemerdekaan, dan kekayaan. Penekanan madzhab Hanbali terletak pada keturunan (Nasab).

### Macam-macam kufu'

Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih prioritas kufu' dalam pernikahan. Berikut ini peneliti mencoba menguraikan kategori kafaah diantaranya;

#### 1. Keturunan (Nasab)

Dalam kajian fiqh yang dimaksud kufu' dalam nasab ialah :

*“ hubungan manusia asalnya dari ayah dan kakek, oleh karenanya ayah dari calon laki-laki harus diketahui dengan jelas. Bukan anak yang ditemukan yang*

*tidak jelas nasabnya atau seorang budak yang tidak diketahui nasabnya”<sup>26</sup>*

Jumhur Ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah dalam hal ini sepakat menjadikan nasab sebagai tolak ukur dalam pernikahan<sup>27</sup>. sedangkan malikiyah tidak sependapat dengan menjadikan nasab sebagai tolak ukur kufu’ dalam pernikahan. Ulama Hanfiah mengkhususkan nasab menjadi tolak ukur kufu’ hanya bagi orang Arab saja. Sehingga menurut Hanafiyah orang non Arab tidak sepadan dengan wanita arab meskipun lelaki tersebut seorang yang alim atau seorang raja<sup>28</sup>. Pendapat ini disandarkan kepada Umar bin Khottob :

“ Aku mencegah seorang wanita yang memiliki nasab mulia untuk menikah kecuali sekufu’ dengannya, karena allah telah memilih arab dari bangsa lain dan juga karena arab di muliakan dengan Rasulullah”

Jika ditelaah pendapat hanafiah diatas, maka tidak memungkinkan bagi non arab menikahi orang arab karena tidak sekufu’ atau tidak sepadan<sup>29</sup>. Akan tetapi faktanya di kota-kota besar Indonesia termasuk di Kota Malang, ada juga lelaki arab menikahi wanita Arab.

## 2. Merdeka

---

<sup>26</sup>Zuhaili, Wahbah.*Al Fiqh Islami wa Adillatuhu*. Daar Al Fikr, Beirut. 2000.Hal. 6751

<sup>27</sup>Humam, Ibnu. *Fathul Qodhir*, Daarul Fikr,Beirut. t.t. Jilid II, Hal. 419-424

<sup>28</sup>Ibid, Humam Ibnu.

<sup>29</sup> Al Asqolani, Ibnu hajar. *Ibanatul Ahkam syarh bulughul maram*. Daar Al Fikr.Beirut. t.t.Jilid III. Hal 280



Menurut jumhur ulama hanfiah, malikiah, syafiah merdeka adalah status yang harus dipenuhi dalam pernikahan. dalam hal ini seorang budak tidak sekufu' dengan wanita yang merdeka<sup>30</sup>. Menurut Malikiyah kemerdekaan bukan ukuran kufu'<sup>31</sup>

### 3. Agama

Adapun yang dimaksud kufu' dalam agama ialah sebagaimana yang disebutkan oleh wahbah Zuhaili<sup>32</sup> ; yang dimaksud kufu' dalam agama ialah berpegang teguh dalam beragama dan istiqomah dalam menjalankannya. Sehingga seorang yang fasik tidak sekufu' dengan seorang wanita yang istiqomah dalam beragama. Hal ini disandarkan kepada firman Allah surat Sajdah 18 :

*“ Apakah orang-orang yang beriman sepadan dengan orang-orang fasik, tentu mereka tidak sama’*

Dalam hal keberagamaan Jumhur ulama (Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah) sepakat bahwa keberagamaan seorang menjadi ukuran mutlak dalam menentukan kufu' atau tidaknya<sup>33</sup>.

### 4. Islam

Menurut Ulama Hanafiyah Islam (agama) sebagai ukuran dalam pernikahan. Menurut mereka kufu' dalam hal agama sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat al baqoroh 221 ;

"dan janganlah kalian menikahi wanita musyik hingga dia beriman, dan sungguh budak yang

---

<sup>30</sup> Al Jaziri, 49

<sup>31</sup> Ibid.Zuhaili, 6750

<sup>32</sup>Zuhaili, 6748

<sup>33</sup> Ibid. Assyirazi, Abi Ishaq. *Al muhadzab fi Fiqh Imam Syafii*. Jilid II hal 433

beriman (Islam) lebih baik dari wanita musyrik meskipun dia menarik hatimu”

Sementara ulama madzhab lainnya menilai bahwa Islam bukanlah syarat utama.

5. Harta (Kemampuan)

Maksud sekufu' dalam harta ialah, kemampuan seorang laki-laki membayar mahar dan nafkah kepada istri, bukan dari segi kekayaan dan kesejahteraan<sup>34</sup>. Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah menjadikan harta sebagai salah satu ukuran kesepadanan. Sebaliknya Malikiyah dan Syafi yah tidak melihat harta sebagai bagian dari sekufu' dalam pernikahan.

6. Profesi/Pekerjaan

Adapun yang dimaksud kufu' dalam profesi ialah pekerjaan yang dimiliki seseorang untuk mencari rezekinya dan kehidupannya, antara lain pedagang, pegawai swasta maupun pemerintahan, dan lainsebagainya.

Mayoritas ulama hanfiiyah, Syafiiyah, dan hanbilah menjadikan profesi seseorang sebagai tolak ukur dalam kafaah. Maka hendaknya seorang laki-laki sepadan profesinya dengan profesi wanita. Apabila profesinya tidak seimbang berdasarkan urf setempat maka mereka berdua tidak sekufu'<sup>35</sup>. Namun menurut Malikiyah profesi tidak termasuk dalam aspek kufu' karena bukan ukuran prinsip dalam agama.<sup>36</sup>

7. Bebas dari Aib atau Cacat

---

<sup>34</sup>Ibid Zuhaili, 6753

<sup>35</sup>Muhyiddin, Nawawi. 190 . *Almajmu'*. Daar Ihya Al Turats.Beirut. t.t Hal 190

<sup>36</sup>Ibid. Abu Ishaq , Assyirazi. 432

**Pergeseran konsep Kufu' dalam pernikahan masyarakat keturunan Arab di pengaruhi beberapa factor, diantaranya :**

### **Aspek Agama**

Masyarakat keturunan Arab dikenal memiliki pemahaman Agama Islam yang cukup kuat. Hal ini tentu disebabkan oleh nenek moyang mereka yang secara turun-temurun memegang teguh Islam serta mengajarkan kepada anak keturunannya. Sehingga komitmen beragama masyarakat keturunan Arab sering kali terlihat kaku bagi masyarakat di luar mereka. Pengetahuan agama yang ditanamkan bersifat doctrinal yang begitu kuat menjadikan masyarakat Arab sadar betul bahwa ilmu agama sangat penting dalam kehidupan. Dengan semakin mudahnya seseorang mempelajari agama belakangan ini, dan semakin terbukanya akses dalam mendalami agama maka aspek adat istiadat masyarakat Arab yang tidak sesuai dengan agama lambat laun makin terkikis. Diantaranya konsep kufu' yang selama ini menjadi ukuran dalam pernikahan masyarakat keturunan Arab mulai mengalami pergeseran pemahaman yang cukup signifikan.

Menurut Rosyida<sup>37</sup> : “ *sepadan dalam pandangan Islam yang saya fahami adalah dengan melihat aspek agama dan akhlak, seorang suami memiliki tanggung jawab*

---

<sup>37</sup>Wanita keturunan Arab syekh yang menikah tahun 2017 dengan laki-laki non Arab tinggal di kota Malang (wawancara tanggal 26 Mei 2019)

*terhadap istri adalah dengan mendidik istri dengan agama yang benar. Seorang suami tidak dituntut dengan memberikan materi dan kesenangan dunia yang lainnya, akan tetapi dituntut membawa istri dan keluarga menjadi keluarga yang sesuai dengan syariat Allah. Oleh karenanya dari awal saya melihat seorang laki-laki yang sepadan dan yang saya dambakan adalah yang baik agamanya.”*

Rosyida tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang memiliki pemahaman agama yang cukup mendalam sehingga memahami makna pernikahan yang sebenarnya. Meskipun pernikahannya sempat mengalami cibiran dan penolakan dari kerabatnya namun dia tetap pada pendiriannya. Menurut Nasaruddin Umar semakin dalam pemahaman agama seseorang maka ia akan semakin toleran dan moderat.<sup>38</sup> Menurut pandangan keluarga mereka kufu' tidaklah menjadi syarat sah perkawinan, melainkan pilihan setiap orang berdasarkan batasan mana yang menjadi prioritas.

### **Strata Pendidikan**

Pendidikan pada hakekatnya adalah proses pematangan kualitas hidup, sehingga pendidikan dapat membawa manusia menuju kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan juga dapat merubah pola pikir dan prilaku ke arah yang lebih bermutu.<sup>39</sup> Adat istiadat dan tradisi dalam masyarakat dapat terkikis dengan sendirinya bilamana setiap anggota

---

<sup>38</sup> Republika 05 April 2017

<sup>39</sup> Mulyasa, Dedy. *Pendidikan Bermutu dan berdaya saing*. PT Remaja Rosda karya. Bandung. 2011. Hal 5

masyarakat memiliki strata pendidikan yang tinggi. Strata pendidikan idealnya merubah paradigma seseorang menjadi rasional dan realistis. Saat ini, pendidikan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan terhadap peserta didik dan juga anggota masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendidikan seseorang diajarkan berbagai macam kemampuan dan nilai-nilai yang berguna, terutama untuk membuka pikiran terhadap hal baru.<sup>40</sup>

Menurut Bu Salihah<sup>41</sup> pernikahan hendaknya didasari oleh kerelaan kedua mempelai, sehingga terjalin komunikasi yang baik pasangan suami istri. Ketika anak Bu Saliha ingin menikah maka beliau membebaskan anaknya menikah dengan pilihannya. Beliau berpendapat demikian karena melihat strata pendidikan anaknya yang telah menyelesaikan S1 di Kota Malang. Senada dengan Bu Salihah sang anak melihat kufu' atau kesetaraan yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh masing-masing. Strata pendidikan menjadi prioritas dalam menentukan pasangan menurutnya dalam perkawinan perlu kedewasaan. Dan menurutnya kedewasaan seseorang biasanya berbanding lurus dengan strata pendidikan. Menurut Anak Bu Saliha *"Kufu' bukanlah syarat dalam pernikahan, kufu' hanyalah tradisi yang turun temurun diwariskan oleh nenek moyang sampai saat ini. Jika kufu' tetap dipertahankan maka akan menghalangi sunnah pernikahan, karena diantara keluarga kami ada yang*

---

<sup>40</sup> Anderson Stephen.K, Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. (Raja Grafindo. Jakarta. 1993. 511

<sup>41</sup> Anak beliau menikah dengan non arab tinggal di Jawatimur (Kediri/Malang) (Hasil wawancara 16 Mei 2019)

*terlambat menikah karena dianggap tidak sekufu' karena dia hendak di khitbah non arab."*<sup>42</sup>

Menurut Jane<sup>43</sup>, " *kufu' dalam perkawinan bukanlah syarat mutlak bagi seorang keturunan arab. Bagi keluarga kami kufu' tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral dalam pernikahan. Meskipun kami tahu keputusan menikahi non arab beresiko mendapatkan cibiran dan pengucilan dari keluarga besar, namun bagi saya memilih pendamping hidup yang strata pendidikannya setara harapannya dapat terjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri."*

Bagi gadis keturunan arab yang mengenyam pendidikan yang tinggi maka memiliki potensi yang besar menikah dengan laki-laki yang sederajat dengannya dalam strata pendidikan. Tardisi yang berlaku selama ini jarang sekali anak perempuan dalam masyarakat arab keluar dari rumah untuk melanjutkan ke jenjang s1. Yang berlaku selama ini, anak gadis setelah lulus dari sekolah menengah atas (SMA) kebanyakan langsung menikah. Ketika mereka diberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka memiliki potensi yang besar akan menikah dengan non Arab. Mereka tidak melihat lagi aspek sepadan dalam nasab, hal ini di sebabkan pandangan rasional mereka bahwa nasab bukan bagian inti dalam pernikahan. Beberapa tahun terakhir peneliti mendapatkan bahwa pria maupun wanita keturunan arab yang menikah dengan non Arab mayoritas melakukan taaruf di tempat mereka menempuh pendidikan tinggi.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sabrina Anak Ibu Salihah (10 April 2018)

<sup>43</sup> Mahasiswi Univ. Swasta dikota Malang sudah di lamar laki-laki non Arab (Hasil Wawancara 28 Mei 2018)

Senada dengan Jane, Fidiana<sup>44</sup> mengatakan “*kufu’ adalah tradisi masyarakat arab, yang tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan. Saya termasuk orang yang menentang keharusan menikah dengan sesama etnis dan golongan. Dalam hal kufu’ terkadang seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan harapannya. Terutama dalam hal agama dan akhlaknya*”. Fidiana beranggapan bahwa seorang wanita dalam hal ini terkadang merasa terdholimi dan diintervensi oleh keluarga besar dalam menentukan pilihannya. Dia lebih memilih laki-laki yang memiliki pendidikan lebih tinggi agar kelak dapat menjamin keharmonisan rumah tangga. Bagi dia laki-laki yang berpendidikan tinggi lebih mudah dalam berkomunikasi dan biasanya lebih dewasa.

## **Interaksi Sosial**

Perubahan paradigma seseorang salah satunya dipengaruhi oleh interaksi sosial. Semakin banyak berrinteraksi dengan orang lain maka dapat merubah sudut pandang. Semakin sering bergaul dengan banyak orang maka akan menjadikan orang terbuka, toleran, dan menerima perbedaan dengan lapang dada.

Dengan melihat begitu pesatnya perubahan sosial dalam masyarakat yang sudah barang tentu menyentuh aspek nilai dalam keluarga. Pernikahan masih menjadi hal yang sangat sakral dalam masyarakat. Hal itu dapat kita lihat dari aturan adat, tradisi bahkan agama memiliki sakralitas yang harus

---

<sup>44</sup> Wanita arab menikah dengan non arab tinggal di kota Surabaya/Malang (Hasil wawancara tanggal 20 Mei 2018)

dipenuhi, jika tidak maka dianggap melanggar keabsahan pernikahan. Dalam tradisi masyarakat keturunan Arab pernikahan begitu sakral. Dimulai dari pranikah dengan memilih calon yang sepadan atau sekufu'. Sakralitas pernikahan akan berkurang bilamana salah satu calon tidak memenuhi standart yang ditetapkan oleh tradisi yang digawangi oleh tetua keluarga besar. Meskipun begitu kuatnya tradisi yang belaku dalam masyarakat keturunan Arab, namun tentu tidak dapat membendung arus perubahan sosial yang semakin kuat. Dalam persoalan kufu' banyak penulis temukan bahwa alasan laki-laki dan perempuan keturunan arab menikahi non Arab adalah karena begitu terbukanya interaksi sosial.

Menurut Faris<sup>45</sup> konsep kufu' dalam tradisi pernikahan keturunan Arab adalah tradisi yang boleh tidak diterapkan. Meskipun dia meyakini konsep kufu' masih berlaku dalam keluarga besarnya namun dia tetap pada pendiriannya menikahi gadis non Arab yang dia kenal selama menekuni dunia wirausaha. Karena baginya ada kesesuaian antara dirinya dan istrinya dalam banyak aspek, komunikasi, profesi dan aktifitas lainnya.

Dalam kesempatan lain Jane<sup>46</sup> menegaskan bahwa dia tidak pernah memakai nama belakang (marga) dikarenakan dia ingin lebih bebas dan terbuka berinteraksi dengan orang lain. Dalam tradisi arab nama belakang atau nama keluarga besar hendaknya disebutkan ketika berkenalan dengan orang lain. Namun bagi Jane hal tersebut tidaklah perlu, hal tersebut menurutnya membuat dirinya terbebani dengan nama keluarga besar. Jane dikenal oleh

---

<sup>45</sup> Keturunan Arab Tinggal di Malang (Hasil wawancara 15 Mei 2018)

<sup>46</sup> Mahasiswi keturunan arab dikota malang



teman-temannya sebagai sosok yang supel serta pribadi yang terbuka. Tidak salah dia memiliki teman yang cukup banyak termasuk teman di media sosial.

Interaksi sosial dapat merubah pandangan konservatif menjadi lebih moderat. Hal ini terlihat dari beberapa responden yang kami teliti, mayoritas melihat bahwa kufu' bukanlah syarat pernikahan melainkan pilihan. Pada dasarnya interaksi sosial memang yang dominan adalah laki-laki. Semakin lama dan semakin banyak interaksi dengan non Arab maka potensi menikah dengan non arab lebih besar. Menurut Mas'ud Bawazir<sup>47</sup> dalam keluarga besarnya memang menekankan kufu' dalam pernikahan, namun baginya memilih pasangan adalah hak setiap orang yang tanpa harus di intervensi baik karena tradisi maupun karena kemauan orang tua. Menurutnya di era modern ini seharusnya masyarakat tidak lagi terkungkung dengan tradisi yang terkadang mempersulit. Dia menjelaskan bahwa banyak temannya yang terlambat menikah karena harus mengikuti adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Mas'oud adalah pebisnis sukses yang memiliki relasi yang cukup banyak, sehingga dia mengenal banyak etnis yang menurutnya bukan halangan untuk melakukan hubungan dengan mereka. Hubungan tersebut tidak hanya hubungan kerja hubungan pernikahan juga memungkinkan bagi mereka, selama tidak melenceng dari ajaran Islam. Dengan adanya interaksi sosial makan akan terjadi kontak budaya lain akan menimbulkan difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain, atau dari satu komunitas ke komunitas lain. Proses berikutnya terjalannya toleransi terhadap perubahan sosial yang terjadi secara otomatis ditengah masyarakat yang heterogen.

---

<sup>47</sup> Menikah dengan wanita non Arab (wawancara 2 Mei 2018)

Salah satu konsekuensi perubahan sosial masyarakat adalah dengan berubahnya orientasi hidup. Masyarakat modern melihat bahwa masa yang akan datang berbeda dengan masa kini. Sehingga untuk menggapai masa depan yang lebih baik tentu harus melakukan perubahan. Termasuk melihat tradisi yang menurut masyarakat modern adalah masa lalu yang sdh tidak sesuai dengan saat ini<sup>48</sup>. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi Fidyah<sup>49</sup> menikah dengan non arab. dia mengatakan :

*“konsep kufu’ adalah warisan masa lalu, yang boleh kita ikuti boleh juga kita abaikan. Karena pada dasarnya pernikahan adalah melihat masa depan. Sehingga bagi saya memilih laki-laki yang lebih mapan adalah keputusan yang menentukan masa depan saya. Meskipun unsur yang lain saya abaikan namun hal tersebut tidak melanggar aturan hukum terutama hukum Islam.*

## **Kesimpulan**

Pergeseran konsep maupun makna kufu’ dikalangan masyarakat keturunan Arab kota Malang disebabkan berbagai macam faktor. *Pertama*, Pemahaman Agama yang mendalam terhadap syariat Islam termasuk di dalamnya syariat pernikahan dapat merubah pemahaman terhadap tradisi. Karena idealnya Islam adalah aturan yang harus dijunjung tinggi melebihi aturan tradisi, adat, dan aturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Pernikahan dalam Islam memang sakral, namun Islam juga agama yang mudah dan tidak

---

<sup>48</sup> Ibid. Anderson K

<sup>49</sup> Menikah dengan non Arab (wawancara tgl 1 April 2018)

mempersulit dengan aturan yang bukan prinsip pernikahan. *kedua*, strata pendidikan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam melihat adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Seorang yang terdidik melihat pesan pernikahan pada inti dan hakikatnya.

Hakikat pernikahan adalah untuk menjadikan dua insan tentram dan bahagia. Ketentraman dan kebahagiaan dimulai dari saling menerima dan kelebihan dan kekurangan pasangan. Semakin tinggi strata pendidikan keturunan arab maka potensi melakukan pernikahan dengan non arab semakin besar. *Ketiga*, salah satu aspek pendukung masifnya pernikahan keturunan arab dengan non arab adalah intensitas interaksi sosial. Semakin tinggi intensitas interaksi sosial orang arab dengan non Arab maka potensi menikah dengan non arab semakin besar. sudah menjadi realita jika individu berinteraksi dengan budaya yang berbeda-beda akan melahirkan toleransi-toleransi. Toleransi akan melahirkan melunaknya konsep klasik tentang tradisi pernikahan, dan cenderung melihat kepada hal yang lebih besar yaitu orientasi masa depan yang lebih baik.

## **Daftar Pustaka**

Al Quran Al Karim

Abidin, Ibnu. *Raddul Mukhtar 'ala al Duri Mukhtar*. Daar al Kutub Ilmiah. Beirut. 1994

Affandi, Bisri. *Syeikh Ahmad Syorkati (1874-1943), Pembaharu dan Pemurni Islam*

*di Indonesia*. Pustaka Al Kautsar. Jakarta. 1999.

Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Ibanatul Ahkam syarh bulughul maram*. Daar Al Fikr. Beirut. t.t.

Alkhatib, Syarbiini. *Mugni al Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Al fazd al minhaj*. Daar Kutub Ilmiah. Beirut. 2009

Anas, Malik. *Al Mudawanah al Kubro*. Daar Kutub Ilmiah. Beirut. 2000)

Anderson Stephen.K, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas*

*Sosial*. (Raja Grafindo. Jakarta. 1993.

Assyirazi, Abi Ishaq. *Al muhadzab fi Fiqh Imam Syafii*. Daar Kutub Ilmiah. Beirut. 2017

Bahafdullah, Majid. *Dari Nabi Nuh sampai Orang Hadramaut di Indonesia*. Bania Publishing. Jakarta. 2010.

Humam, Ibnu. *Fathul Qodhir*. Daarul Fikr, Beirut. t.t

Ibnu Mandzur .*Lisanul arab*. Daar Al Sadr. Beirut.1990

KBBI. Edisi ke lima. 2017

Malik, Anas. *Al Muwattho'*. Daar Al Fikr. Beirut.2014

Muhyiddin, Nawawi. *Almajmu'*. Daar Ihya Al  
Turats. t.t)

Mulyasa, Dedy. *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*. PT  
Remaja Rosda karya. Bandung. 2011

Munawwir A. Warson, *Kamus Al Munawwir*. Pustaka  
Progresif, Surabaya.1984

Nawawi. *Syarh Shohih Muslim*. Daar Ibnu Jauzi. Kairo. 2017

Al Maqdisi, Ibnu Qudamah.*Al Mugni*. Daar Alamul Kutub. Beirut.  
1997

Koran Republika 05 April 2017 (ROL.COM. diakses tanggal 30  
Mei 2018)

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Daar Al Fathi Li A'Lami Al A'rabi,  
Kairo. 1992

Suhail, Muhammad. *Tarikuhul Arab Qobla Islam*. Daar Nafais.Beirut. 2009

Zuhaili, Wahbah.*Al Fiqh Islami wa Adillatuhu*.Daar Al Fikr.Beirut. 2000)

**Jurnal :**

Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Ibrahimy Situbondo. 2017

Al ahwal, vo.08 no.1, 2015

Jurnal Imiah Kajian Gender. Vol V no. 2, 2015

Jurnal Prosiding Peradilan Agama, ISSN : 2460-6391. Tinjauan Fikih Munakahat

Terhadap Konsep Kafaah Menurut Pendapat Habaib (Studi di Kadipaten

Majalengka)

Jurnal Al Ibrah. Vol 12. No 1, Januari 2016. Kafaah Dalam Pernikahan ,Telaah

Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim